

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melaksanakan Pembangunan Nasional di berbagai bidang demi memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Seiring berkembangnya Pembangunan Nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pemerintah sangat memerlukan dana yang cukup besar. Maka, pemerintah harus mengupayakan penerimaan yang berasal dari beberapa sektor penerimaan kas negara dengan sangat efektif dan efisien baik dari sektor penerimaan negara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah dapat berasal juga dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pembangunan nasional juga akan berjalan dengan baik dengan adanya peran yang baik dari adanya pembangunan daerah.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Andriani dalam Sumarsan (2013), memberikan pengertian bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara menurut peraturan umum dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti tugas negara untuk menyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemerintah dalam membiayai keperluan pengeluaran umum ini akan dapat terpenuhi dengan baik jika ada kesadaran dari masyarakat akan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak.

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari ukuran tingkat keberhasilan Pembangunan Nasional, dimana bersumber dari penerimaan daerah, dimana kas yang masuk ke suatu daerah merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelolanya dengan baik. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 35, menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan alam daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Badan Pusat Statistik mencatat hasil yang diterima oleh Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2009 dimana Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp 414.091.650.000, di Tahun 2010 sebesar Rp 486.582.620.000, dan di Tahun 2011 mencapai angka sebesar Rp 525.270.250.424. Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya secara terus menerus mengalami peningkatan dari Tahun 2009 hingga Tahun 2011. Sedangkan untuk realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Surabaya, Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2009 sebesar Rp 767.659.691.371, Tahun 2010 sebesar Rp 882.616.888.644, dan Tahun 2011 sebesar Rp 893.437.168.485. Pendapatan Pajak daerah yang secara terus menerus mengalami peningkatan dan diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan adanya kontribusi dari Pajak Daerah yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan semua kegiatan yang telah di programkan oleh daerah (Siahaan, 2013:9). Jaka (2013) menyatakan jika pembangunan daerah yang dilakukan merupakan suatu usaha yang sistematis, dimana semua masyarakat dari semua pelaku seperti pemerintah, swasta, maupun sekelompok masyarakat dari berbagai tingkatan akan saling menghadapi sebuah ketergantungan dan akan saling berkaitan

dengan aspek fisik, sosial, dan lingkungannya. Ketergantungan tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan yang baik. Maka, pemerintah daerah berperan atas kebijakan yang diterapkan dalam mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas rumah tangganya sendiri.

Upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak daerah tersebut, dapat berasal dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 1, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota dapat bersumber dari Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Upaya peningkatan tersebut terealisasi dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan Pajak Daerah yang terus meningkat dari Tahun 2009. Hal lain yang mendukung adalah laju pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya Kota Surabaya, dimana semakin meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjukkan pula dengan peningkatan akan daya beli transportasi. Peningkatan daya beli transportasi di Kota Surabaya, dapat menjadi peluang dalam

penerimaan Pajak dimana menjadi identifikasi yang cukup berpengaruh akan penerimaan pajak terhadap Kendaraan Bermotor.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya pada Tahun 2009 adalah 3.535.576 unit, Tahun 2010 sebesar 3.895.061 unit, dan pada Tahun 2011 sebesar 4.015.061 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Melihat adanya peningkatan tersebut, menunjukkan adanya peluang dalam tambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

Kota Surabaya merupakan Kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta, yang saat ini terus menerus mengalami pembangunan yang semakin baik. Peningkatan konsumsi masyarakat Kota Surabaya akan daya beli transportasi, membuat produsen banyak mengeluarkan kebijakan yang mempermudah masyarakat dalam membeli unit transportasi. Pembelian transportasi tersebut dapat dilakukan dengan langsung datang ke *dealer*, ataupun dapat dilakukan dengan membeli objek ke subjek pajak. Pembelian langsung ke dealer merupakan pembelian alat transportasi baru, dimana akan terdapat identifikasi baru objek Pajak Kendaraan Bermotor. Pembelian alat transportasi ke pihak subjek pajak kendaraan bermotor, atau dapat disebut dengan jual beli kendaraan bermotor juga dapat dilakukan. Melihat adanya pergantian

kepemilikan kendaraan, maka dapat menjadi salah satu penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyatakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyerahan kendaraan bermotor, dimana adanya pengalihan hak atas kendaraan bermotor sebagai akibat adanya perjanjian kedua belah pihak atau sepihak sebagai akibat jual-beli, tukar-menukar, hadiah, atau memasukkan lainnya ke badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi, dimana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga ikut ambil bagian dalam sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas (Ardiyos, 2014:178) adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan yang ditargetkan. Dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dapat ditunjukkan dari realisasi perolehan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut akan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi nilai realisasi pendapatannya, maka dapat disimpulkan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai yang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung melalui

realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut merupakan bagian dari pendapatan kas daerah yang memiliki peranan dalam mengisi kas daerah. Keikutsertaan dalam mengisi kas daerah dapat dihitung dengan menggunakan tingkat kontribusi. Kontribusi merupakan suatu keikutsertaan, keterlibatan, atau sumbangan yang dapat berupa materi atau tindakan (Novia, 2014). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat mempermudah bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan daerah dengan memanfaatkan secara baik dari hasil penerimaan kas daerah tersebut.

Data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dimana menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan menimbulkan pula peningkatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Potensi tersebut menunjukkan adanya sumber penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini, maka Pemerintah Daerah berperan untuk mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan sumber penerimaan pajak dan pungutan dari penerimaan pajak agar pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat efisien.

Semakin tinggi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat disimpulkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki peranan yang cukup baik dalam mengisi kas daerah. Sehingga, dalam penelitian ini akan menganalisis penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya bagian Utara.

Wilayah Surabaya Utara merupakan wilayah pesisir, dimana sebagian besar penduduknya memiliki jenis kendaraan beroda dua, dan memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang terkecil dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya. Namun, di Tahun 2009-2011 penerimaan Pajak Daerah selalu meningkat dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Memiliki potensi sumber penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Surabaya Utara, tidak menjadi penghambat untuk terus meningkatkan realisasi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah

Surabaya Utara” dalam periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017?
2. Bagaimana efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017?
4. Bagaimana kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017.

2. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017.
3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017.
4. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan pengetahuan akan efektivitas dan kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai

masuk agar dapat melakukan pengelolaan dan menetapkan kebijakan penerimaan daerah dengan lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian saat ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah secara umum, tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengambil andil dalam mendukung kebutuhan dana yang digunakan untuk pembangunan daerah. Bab 1 juga menguraikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian saat ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Bab 2 juga menguraikan mengenai teori-teori yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian saat ini. Selain itu, dalam bab 2 juga dijelaskan mengenai kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan urutan logika berpikir mulai dari teori hingga jawaban atas masalah penelitian saat ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi mengenai desain penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini. Selain itu terdapat identifikasi dan definisi variabel serta jenis dan sumber data yang sesuai dan berhubungan dengan desain penelitian yang digunakan. Bab 3 juga menjelaskan mengenai alat dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang mendukung kelancaran penelitian.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan mengenai objek dalam penelitian ini. Bab 4 juga berisi mengenai deskripsi data hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian berupa analisis mengenai efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Surabaya Utara.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan penelitian dengan menjawab rumusan masalah penelitian, keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat menunjukkan perbaikan di masa mendatang. Saran penelitian merupakan gagasan untuk pemecahan masalah dari pembahasan penelitian dan/atau keterbatasan penelitian.